

## TRANSAKSI DALAM SISTEM KEUANGAN SYARI'AH

Aisyah Maulidatul Haq<sup>1</sup>, Asriawan<sup>2</sup>, Abd. Rahman Ambo Masse<sup>3</sup>, Fatmawati<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[aisyahmaulidatulhaqamh@gmail.com](mailto:aisyahmaulidatulhaqamh@gmail.com)<sup>1</sup>, [asriawan.aziz02@gmail.com](mailto:asriawan.aziz02@gmail.com)<sup>2</sup>, [fatmawati@uin-alauddin.ac.id](mailto:fatmawati@uin-alauddin.ac.id)<sup>3</sup>, [rahman.ambo@alauddin.ac.id](mailto:rahman.ambo@alauddin.ac.id)<sup>4</sup>.

Received: 10-01-2024

Revised: 14-02-2024

Approved: 07-03-2024

### ABSTRAK

*Sistem keuangan memegang peranan vital dalam pembentukan model keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Keberadaan sistem keuangan syari'ah, sebagai alternatif dalam konteks keuangan global, memberikan jawaban atas tuntutan masyarakat Muslim yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam upaya mencapai kesesuaian tersebut, transaksi keuangan dalam sistem syari'ah tercermin melalui berbagai jenis akad. Dalam lingkup keuangan global, sistem keuangan syari'ah telah menjadi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Untuk menjalankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Islam, maka transaksi tercermin pada macam-macam akad. Masing-masing akad memiliki tujuan dan karakteristik yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip akad. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan memahami definisi akad serta menyajikan prinsip-prinsip serta pembagian akad. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad memiliki peranan penting dalam sistem transaksi. Dimana akad menjadi salah satu penentu halal dan haramnya transaksi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan asas-asas serta sebagai pertanggungjawaban kita kepada sang pencipta.*

**Kata Kunci:** Akad, Asas-Asas Akad, Jenis-Jenis Akad

### PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur segala sendi kehidupan manusia. *Hablumminallah* dan *hablumminannas* yang merupakan dua konstelasi yang sangat kompleks. *Hablumminallah* sebagai perwujudan seorang hamba untuk taat kepada perintah Allah dan *hablumminannas* sebagai bentuk keharmonisan sesama manusia. Termasuk di dalamnya terkait mu'amalah. Mu'amalah merupakan aturan-aturan Allah swt. yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam sosial kemasyarakatan (duniawi). (Muhammad Syarif Hidayatullah 2021)

Dalam hal mu'amalah petunjuk yang diberikan Allah maupun penjelasan dari Nabi saw. hanya bersifat umum. Sehingga pelaksanaannya kemudian diserahkan kepada akal manusia. Pada prinsipnya konsep-konsep fikih merupakan prodak ijtihad yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman, situasi, dan adat kebiasaan (Muhammad Syarif Hidayatullah 2021). Seperti prinsip keridaan bagi pihak-pihak yang bertransaksi dan perinsip hak dan pemenuhan kewajiban pada pihak lain. Ketika menjalankan transaksi dalam sistem keuangan syariah maka asas-asas akad kendaknya harus diperhatikan dengan seksama sebagai dasar hukum perikatan Islam yang mendasar terhadap suatu akad tertentu. (Zaki and Cahya 2016) Urgensi suatu akad harus sejalan dengan syariah, itu artinya apabila akad dimaksudkan untuk mencederai, merusak, dan bahkan membahayakan maka ia dapat dikatakan tidak sah atau batal. Landasan terkait akad diatur dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) buku II yang terdiri dari 29

Bab. Sistem keuangan syari'ah berkembang pesat dan mendapatkan perhatian yang semakin besar sebagai alternatif yang sah dan beretika terhadap sistem keuangan konvensional (Rahmat Ilyas 2017). Keunikan sistem keuangan ini terletak pada ketaatan terhadap prinsip-prinsip syari'ah yang mencakup larangan riba, spekulasi berlebihan, dan investasi dalam sektor-sektor yang dianggap tidak etis dalam Islam. Sebagai bagian integral dari sistem keuangan syari'ah, transaksi memainkan peran krusial dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. (Abdain 2014)

Keberlanjutan dan keadilan merupakan nilai sentral dalam prinsip-prinsip syari'ah yang tercermin dalam setiap transaksi keuangan. Transparansi, pembagian risiko, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi fokus utama dalam sistem keuangan syari'ah. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang berbagai transaksi yang dapat dilakukan dalam konteks ini menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syari'ah. Pentingnya sistem keuangan syari'ah juga tercermin dalam kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif. Dengan memberikan solusi finansial yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam, sistem keuangan syari'ah dapat memberikan dukungan kepada segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional (Lubis 2018). Namun, sementara sistem keuangan syari'ah menawarkan potensi besar, tantangan dan kompleksitas dalam menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah juga perlu diatasi. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis berbagai aspek transaksi dalam sistem keuangan syari'ah, dengan fokus pada implementasi prinsip-prinsip syari'ah dalam praktek keuangan sehari-hari.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pustaka seperti buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan lingkup materi yang akan dikaji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah *teologi normatif* (hukum Islam) karena menganalisis permasalahan transaksi dalam sistem keuangan syari'ah. Adapun sumber data pada penelitian, yaitu: data primer dan data sekunder. Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, kehadiran peneliti adalah mutlak. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen utama harus tervalidasi siap untuk melakukan penelitian. Adapun instrumen pendukung dalam penelitian ini, yaitu buku-buku, baik itu berbentuk elektronik maupun tidak. Teknik analisa data yang dilakukan penyusun adalah dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data/informasi empiris yang terkumpul menjadi dasar untuk menggambarkan bagaimana cara bertransaksi dalam sistem keuangan syari'ah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Akad

Kata akad bersumber dari bahasa Arab, yaitu *al-'aqadu* bentuk masdar dari عَقَدَ - عَقْدًا secara literal menyimpulkan atau mengikat janji. Melakukan ikatan atau perjanjian jual beli diistilahkan dengan *'aqdu al-buyu*. Akad dalam Islam didasarkan pada QS. al-Māidah/5:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصِّدِّ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

*Terjemahnya:* Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Dalam hukum Ekonomi syari'ah, akad merupakan kesepakatan yang terjadi antara pihak yang satu dengan yang lain atau lebih dalam suatu perjanjian untuk bertindak atau tidak bertindak atau seperangkat kaidah hukum Islam yang mengatur hubungan dua belah pihak atau lebih terhadap suatu objek yang menjadikannya halal dalam bertransaksi. Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) buku II tentang akad bab I pasal 20 adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan /pemindahan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Rafsanjani 2016). Dengan demikian, akad merupakan pertemuan kedua belah pihak yang menyatakan kehendak atas suatu objek tertentu dan menimbulkan akibat hukum terhadapnya. Pembentukan akad didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat. Adapun rukun akad sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri atas, *pertama*; pihak-pihak yang berakad, yaitu orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. *Kedua*; objek akad, yaitu amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. *Ketiga*; kesepakatan (Fadhli 2001).

Adapun syarat akad ada sejumlah hal, yaitu; *pertama*; syarat terjadinya akad (*al-iniqad*) yaitu segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad yang tanpanya akad menjadi batal. *Kedua*; syarat sah akad yaitu segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan suatu akad yang tanpanya akad menjadi rusak. *Ketiga*; syarat pelaksanaan akad (*nafidz*) yaitu pelaksanaan akad tergantung pada syarat yaitu kepemilikan dan kemampuan bertasharruf. *Keempat*; syarat kekuatan hukum (*luzum*) yaitu akad membutuhkan kepastian agar menjadi *luzum* (memiliki kekuatan hukum), maka akad mesti terbebas dari *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan akad).

Implikasi dari setiap transaksi yaitu adanya peralihan hak dan pemenuhan kewajiban dan harus dilandasi dengan akad. Akad ini juga menjadi salah satu sebab peralihan kepemilikan kebendaan yang paling dominan dilakukan dalam kegiatan transaksi manusia sepanjang zaman. Sehingga kedudukan akad dalam setiap transaksi sangat signifikan. Karena salah satu karakteristik perbankan syariah, yaitu setiap transaksi keuangan, baik berbentuk pendanaan, penyaluran dana, dan aktifitas penawaran jasa keuangan harus dilandasi dengan akad (*underlying transaction*). Keuangan syariah sebagaimana yang kita kenal memiliki keunggulan sebagaimana filosofi sistem keuangan syariah yaitu "bebas bunga" artinya dalam hal ini larangan untuk melakukan riba. Interaksi ini yang dilakukan dalam sistem ini berbeda dengan sistem keuangan konvensional. Sehingga perlunya menyelarasakan berbagai unsur seperti etika, moral, sosial, dan dimensi keagamaan pemerataan dan keadilan menuju masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh (Astuti 2015)

Menurut Miranda S. Gultom, sebagaimana yang dikutip oleh Neni Sri Imaniyati dalam bukunya, terdapat lima faktor yang mendukung eksistensi dan perkembangan sistem ekonomi dan keuangan syari'ah di Indonesia. *Pertama*, kejelasan, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia perlu mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah riba dan

haram. *Kedua, kesadaran*, dalam hal ini perlunya trend kesadaran dari umat Islam kelas menengah atas untuk bermu'amalah secara Islami. *Ketiga, eksistensi*, sistem ekonomi syari'ah perlu survive dan menunjukkan eksistensinya saat terjadi krisis ekonomi Asia Tenggara. *Keempat, regulasi*, pemerintah perlu secara continue merenovasi regulasi perbankan syari'ah. *Kelima, tuntutan integrasi lembaga keuangan syari'ah* yang saling menopang.

### Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip merupakan dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip memiliki arti yang sama dengan asas. Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang dapat diartikan dasar, basis, dan fondasi (Al-Arif 2013). Secara termonologi asa adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir. Dalam buku yang ditulis oleh Irwan Misbach membagi prinsip akad menjadi enam bagian yaitu prinsip kebebasan (*al-hurriyah*), prinsip kesetaraan (*al-musawah*), prinsip keadilan (*al-'adalah*), prinsip kerelaan (*ar-riḍa*), prinsip kejujuran/kebenaran (*shiddiq*), dan prinsip tertulis (*al-kitabah*). Demikian juga Fathur Rahman Djamil mengemukakan enam asas dalam kaitannya dengan hukum perikatan Islam. Sedangkan Dr. Gemala Dewi dan kawan-kawan menambahkan satu asas sebagai asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalah, yaitu asas *ilahiah* atau *asas tauhid*.

#### Asas Ilahiyah

Kegiatan muamalah, termasuk perbuatan perikatan tidak akan terlepas dari nilai ketauhidan. Karena setiap tingkah laku manusia tidak terluput dari ketentuan Allah swt. (QS al-Hadid/57: 4).

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٤

*Terjemahnya:* Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian, Dia bersemayam di atas 'Arasy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya serta apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab untuk setiap perbuatannya, baik kepada diri sendiri, pihak kedua, masyarakat dan tentunya kepada Allah swt

#### Asas Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Syariah Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, akan tetapi akibat hukumnya tetap kembali pada ajaran agama. Sebagaimana landasan hukumnya terdapat dalam QS al-Maidah/5: 1 dan QS al-Hijr/15: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

*Terjemahnya:* Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS al-Maidah/5: 1)

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ٢

*Terjemahnya:* Maka, apabila Aku telah menyempurnakan (kejadian)-nya dan telah meniupkan roh (ciptaan)-Ku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. (QS al-Hijr/15: 29)

Dalam hal ini, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk serta isi perikatan tersebut. Perikatan ini bersifat mengikat para pihak serta para pihak harus menjalankan hak dan kewajibannya sepanjang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Apabila terjadi pelanggaran dalam asas ini, maka akibat yang ditumbulkannya adalah akad yang dilakukannya batal. Misalnya, kasus jual beli, Ani membeli suatu barang di took baju online, akan tetapi pada saat barang tersebut sampai tidak sesuai dengan deskripsi yang tertera pada barang yang dibelinya di etalase took tersebut. Maka jual beli seperti ini mengandung unsur penipuan dan Ani memiliki hak untuk mengembalikan barang tersebut.

#### Asas Persamaan/Kesetaraan (*al-Musawah*)

Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan perikatan. Para pihak yang melakukan perikatan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan asas *al-musawah* dan tidak boleh ada suatu kezaliman yang dilakukan dalam perikatan tersebut, hal ini sesuai dengan firman Allah swt, dalam QS al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

*Terjemahnya:* Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. Dalam hal ini misalnya kontrak yang diberikan bank syariah kepada nasabah.

#### 1) Asas Keadilan (*al-'Adalah*)

Prinsip keadilan merupakan prinsip dasar dalam akad dan juga merupakan salah satu sifat Allah swt. Pada prinsipnya segala kewajiban yang tertuang dalam akad wajib dipenuhi sesuai dengan keadaan atau keinginan kedua belah pihak.

#### 2) Asas Kerelaan (*ar-Riḍa*)

Asas ini merupakan penyatuan dalam akad melalui kedua belah pihak dalam bertransaksi. Kerelaan kedua belah pihak inilah dianggap sebagai prasyarat terwujudnya segala transaksi dalam akad. Prinsip ini mengisyaratkan tidak adanya penipuan, paksaan, tekanan atau ketidakjujuran dalam akan perikatan. Sebagaimana landasan normatifnya terdapat dalam QS al-Nisa/4: 29.

#### 3) Asas Kejujuran/kebenaran (*Shiddiq*)


Asas kebenaran merupakan etika yang melandasi setiap akad/perikatan. Prinsip kebenaran ini menghindari kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan pemalsuan dan penipuan. Konsekuensi ketika prinsip dilanggar oleh salah satu pihak atau keduanya akan mengakibatkan akad perjanjian menjadi tidak sah.

#### 4) Asas Tertulis (*al-Kitabah*)

Prinsip tertulis ini menjadi persyaratan keshahihan sebuah akad. Legalitas sebuah akad tercermin dari prinsip ini. Islam memrintahkan bahwa semua transaksi atau akad dibuatkan kontrak perjanjian atau catatan (*khitabah*).

### Jenis-Jenis Akad

Akad terdiri dari berbagai bentuk, para ahli fikih mengelompokkan berbeda-beda sesuai dengan pemikiran mereka masing-masing. Gemala Dewi membagi bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk memahaminya lebih mudah, perhatikan table berikut:



a) Pertukaran

1) Pertukaran Barang Sejenis

- Pertukaran uang dengan uang (*sharf*)  
 Secara harfiah *sharf* dapat berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. *Sharf* merupakan perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli ini dapat dilakukan sesama mata uang (misalnya, rupiah dengan rupiah) maupun tidak sejenis (rupiah dengan dollar ataupun sebaliknya). *Sharf* oleh ulama fikih mendefinisikan sebagai memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis. Pada masa kini, bentuk jual beli ini seperti yang dilakukan oleh bank-bank devisa (*money changer*).
- Pertukaran barang dengan barang (barter)  
 Pada prinsipnya Islam memperbolehkan terjadinya barter, namun dalam pelaksanaannya jika tidak memperhatikan ketentuan syariat, maka akan mengandung unsur riba.

2) Pertukaran Barang Tidak Sejenis

Pertukaran barang tidak sejenis ini dapat dikelompokkan menjadi: jual beli, dan ijarah (sewa menyewa).

- Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha (*Syirkah*)  
 Secara etimologi *syirkah* berarti percampuran (percampuran antara sesuatu dan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan). Secara terminologi yaitu ikatan kerjasama antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ulama fikih. Akad *syirkah* diperbolehkan

berdasarkan QS Şād/38: 24 dan QS an-Nisā/4: 12 serta hadis Rasulullah saw. *syirkah* secara umum dibagi menjadi empat yaitu:

- ✓ *Syirkah ibahah* yaitu persekutuan hak semua orang untuk dibolehkan menikmati manfaat sesuatu yang belum ada di bawah kekuasaan seseorang.
- ✓ *Syirkah amlak* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda. *Syirkah* ini terbagi menjadi dua yaitu *syirkah milik jabriyah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris. Sedangkan *syirkah milik ikhtiyariyah* yang terjadi atas keinginan para pihak yang bersangkutan.
- ✓ *Syirkah akad* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. *Syirkah* ini terbagi lagi menjadi empat; *pertama syirkah anwal* (persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal/harta. *Kedua syirkah 'amal* (perjanjian antara dua orang/lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang bersama dengan ketentuan upah dibagi dengan para anggotanya sesuai dengan kesepakatan bersama). *Ketiga, Syirkah wujuh* yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
- ✓ *Syirkah mudharabah* yaitu berupa kemitraan terbatas adalah perseroan antara tenaga dan harta, seseorang (pihak pertama/supplier/pemilik modal/*mudharib*) memberikan hartanya kepada pihak lain (pihak kedua/pemakai/pengelola/*dharib*) yang digunakan untuk berbisnis dengan ketentuan bahwa keuntungan (laba) yang diperoleh akan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka ketentuannya berdasarkan *syara'* bahwa kerugian dibebankan kepada harta dan tidak dibebankan kepada pengelola yang bekerja.

### **Pemberian Kepercayaan dalam Kegiatan Usaha**

#### *Wadi'ah* (titipan)

Secara etimologi, kata *wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Secara terminology, terdapat dua definisi yang dikemukakan para fikih. *Pertama*, menurut ulama Hanafi, *wadi'ah* berarti mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat. *Kedua*, menurut jumhur ulama (Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali) yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi di atas *wadi'ah* adalah menitipkan suatu barang/harta kepada seseorang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.

#### *Rahn* (Barang Jaminan)

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Akad *rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan. Para ulama fikih memberikan definisi terkait *rahn*. Menurut ulama Maliki *rahn* adalah harta yang dijadikan

pemilikinya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Hanafi memberikan definisi bahwa *rahn* menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagian. Adapun ulama Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang tersebut.

#### *Wakalah* (perwakilan)

Secara etimologi berarti pemeliharaan, selain itu diartikan juga penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandate. Para fuqaha mengartikan *wakalah* sebagai pemberian kewenangan/kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukannya dan penerima kuasa secara syar'i menjadi pengganti pemberi kuasa selama batas waktu yang disepakati.

#### *Kafalah*

Menurut bahasa *kafalah* berarti jaminan, beban, tanggungan. *zimmah* yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda. Para ulama berbeda pandangan terkait *kafalah*, menurut Mazhab Hanafi bahwa penjamin (*kafil* atau *dhamin*) harus ditahan sampai ia dapat menghadirkan orang tersebut (penjamin yang mengetahui) bahwa orang yang dijamin (*ashil*) telah meninggal dunia. Sedangkan Imam Syafi'i, bila yang dijamin telah meninggal dunia, maka *kafil* tidak membayar kewajibannya, karena ia tidak menjamin harta, tetapi menjamin orangnya dan *kafil* dinyatakan bebas dari tanggung jawab. Akad *kafalah* ini banyak diterapkan dalam lembaga keuangan, khususnya bank syariah (bank bertindak sebagai penjamin/*kafil* dan nasabah sebagai pihak yang diajmin/*makful alaih*).

#### *Hiwalah* (Pengalihan Utang)

*Hiwalah* adalah akad pemindahan utang piutang satu pihak kepada pihak lain. Di pasar keuangan konvensional praktik *hiwalah* dapat dilihat pada transaksi anjak piutang (*factoring*).

#### *Al-Ariyah* (pinjam-meminjam)

Pinjam-meminjam atau yang dalam istilah disebut '*ariyah*' adalah transaksi dengan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan. Dalam arti sederhana ialah menyerahkan suatu wujud barang untuk dimanfaatkan tanpa imbalan. Transaksi '*ariyah*' merupakan usaha tolong menolong dan hukumnya boleh (*mubah*) dan sepanjang yang dilakukan masih sesuai dengan syariat. Jika ditinjau dari segi tujuan pelaksanaannya, sebagaimana yang ditulis oleh Harun Alrasyid dan kawan-kawan dalam ekonomi Islam akad terbagi menjadi dua yaitu:

✓ Akad Tijarah (akad *profit*)

Akad *tijarah* merupakan akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sesuai dengan syara' dan terhindar dari *maysir*, *gharar*, dan *riba*. Akad ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu:

✓ *Natural Certainty Contract* (NCC)

Akad *tijarah* pada *Natural Certainty Contract* (NCC) merupakan akad yang dilakukan oleh *aqid* dalam suatu usaha tertentu dan dapat memberikan kepastian, kepastian (imbal hasil, jumlah, kualitas, harga, dan waktu

penyerahan) karena kontrak ini sudah pasti serta diketahui sejak melaksanakan akad. Jenis NCC ini terbagi lagi menjadi dua yaitu:

- *Murabahah*, merupakan transaksi yang dilakukan pembeli atau penjual pada suatu barang tertentu dan penjual memberitahu margin (selisih) yang diambil oleh penjual sebagai keuntungan dari barang tersebut.
- *Ijarah*, merupakan transaksi yang menukarkan hak manfaat pada suatu asset/barang dan jasa pada kurun waktu tertentu dengan membayar biaya sewa/biaya sewa ujah tidak adanya pengalihan kepemilikan. *Ijarah* yang berkaitan dengan jasa, yakni dengan memperkerjakan jasa orang dan diberi upah (*ujrah*) sebagai ucapan terimakasih atas pekerjaannya dan *ijarah* yang berkaitan dengan sewa barang/asset yaitu mempertukarkan manfaat untuk menggunakan asset atau barang tersebut kepada seseorang dengan biaya sewa (*ujrah*). Selain itu, terdapat *ijarah muntahia bittamlik* (IMBT) yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dengan. Namun, sebelumnya harus ada perjanjian bahwa akan adanya perpindahan kepemilikan pada akhir sewa *ijarah* dan tentunya tidak memaksa (Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III 2020 tentang *al-Ijarah al-mutahiyah bi al-tamlik*).
- *Salam*, merupakan transaksi jual beli dimana pembeli membeli suatu barang dengan cara memesan serta telah melakukan pembayaran di muka, kemudian penjual memproses pesanan tersebut (contohnya belanja online).
- *Istishna*, merupakan akad jual beli dimana pembeli dan produsen selaku penjual menyediakan barang tertentu sesuai permintaan pembeli dan menjualnya sesuai harga yang disepakati.

Tata cara pembayaran dilakukan di muka, diangsur atau ditangguhkan sampai batas waktu tertentu.

#### *Natural Uncertainty Contract (NCC)*

Akad ini merupakan kontrak atau akad yang dilakukan oleh *aqid* dalam suatu transaksi tertentu serta tidak dapat memberikan kepastian. Kepastian yang dimaksud adalah perolehan keuntungan, objek transaksi serta pihak yang bertransaksi, karena pihak yang terlibat secara bersama menanggung resiko dan memperoleh keuntungan. Jenis ini dibagi menjadi empat:

- *Mudharabah*, arti asalnya “berjalan di atas bumi untuk berniaga” atau yang disebut juga *qiradh* (saling mengutang). *Mudharabah* merupakan akad kerja sama yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola moda (*mudharib*) dan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- *Musyarakah*, merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan beberapa pihak yang saling berkontribusi dalam suatu usaha untung memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- *Mutsaqoh*, merupakan akad kerjasama pada jenis usaha pertanian yang dilakukan oleh petani pemilik lahan dan petani penggarap untuk memperoleh hasil bumi dalam bentuk buah, cabai, tomat, dan lain-lain. Penggarap hanya sebagai pihak yang merawat lahan dan pemilik lahan yang menyediakan segala kebutuhan, kedua belah pihak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan pada saat akad.
- *Muzarah*, merupakan akad kerjasama yang memiliki kesamaan dengan *mutsaqoh* akan tetapi berbeda dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini penggarap

menyediakan tanamannya dan merawatnya sampai panen. Pembagian keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak.

#### **Akad *Tabarru* (Akad non-Profit)**

Akad *tabarru* merupakan akad yang pelaksanaannya tidak bertujuan mendapatkan keuntungan secara finansial. Akad ini didasarkan atas tolong menolong dalam kebaikan. Akad ini banyak digunakan oleh bank syariah, lembaga sosial, lembaga ZISWAF, asuransi, dan lain sebagainya. Dalam pelaksanaannya akad *tabarru* dipraktikkan dalam sembilan transaksi seperti *wadi'ah*, *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *hibah*, *sedekah*, dan *wakaf*. Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi dua jenis yaitu; *Pertama*; akad sah yaitu akad yang memenuhi semua rukun dan syaratnya. Akad ini oleh para ulama dibagi menjadi dua yaitu akad *nafiz* dan akad *mauquf*. *Kedua*; akad tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada ruku atau syaratnya, sehingga tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama hanafi membagi akad ini menjadi akad batil dan akad fasid.

#### **KESIMPULAN**

Akad merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang dalam perjanjian tersebut mengandung hak dan kewajiban yang diletakkan kepada para pihak yang membuat perjanjian tetapi juga mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam melangsungkan akad ada beberapa perlu untuk diperhatikan baik syarat maupun rukunnya, asas-asas maupun prinsip yang perlu diterapkan dalam berbagi dalam menjalankan kehidupan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdain. 2014. "Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial." *Jurnal Muamalah* IV(2):15–26.
- Al-Arif, M. Nur Riyanto. 2013. "Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 13(1):33. doi: 10.18326/ijtihad.v13i1.33-48.
- Astuti, Rahma Yudi. 2015. "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah." *Al Tijarah* 1(2):194. doi: 10.21111/tijarah.v1i2.955.
- Fadhli, Ashabul. 2001. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce." XV(22):11.
- Lubis, Fauzi Arif. 2018. "Aplikasi Sistem Keuangan Perbankan Syariah." *Human Falah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5(2):269–92.
- Muhammad Syarif Hidayatullah. 2021. "Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah Di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 5(1):33–59. doi: 10.33511/almizan.v5n1.33-59.
- Rafsanjani, Haqiqi. 2016. "Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis." *Jurnal Perbankan Syariah* 1(1):104–7.
- Rahmat Ilyas. 2017. "Konsep Dasar Dalam Sistem Keuangan Syariah." *Asy-Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 549(1):40–42.
- Zaki, Muhammad, and Bayu Tri Cahya. 2016. "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah." *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3(2):312. doi: 10.21043/bisnis.v3i2.1497.